



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP

Finsensius Samara¹, Kanisius Richardo Namput², Ermilinda Tiberta Mbagha³, Maria Magdalena Espheransa⁴, Dulos sinlae⁵, Samson F. Lay Kanny⁶, Dionisius W.K.H. Edo⁷

¹Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, finsensamaral6@gmail.com

²Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, richardonamput@gmail.com

³Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, indambagha626@gmail.com

⁴Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, adellaespheransaa01@gmail.com

⁵Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, dulosagustinussinlae@gmail.com

⁶Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, samsonlaykanny4@gmail.com

⁷Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, dionisiuskarlo31@gmail.com

Corresponding Author: finsensamaral6@gmail.com¹

Abstract: *This study analyzes the role of the victim-witness Examination Report (BAP) in the investigation of fraud as stipulated in Article 378 of the Criminal Code, focusing on the standards for suspect determination based on Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014. The research method used is normative juridical, supported by an analysis of the facts contained in the victim-witness BAP. The results indicate that the BAP plays a central role in reconstructing the criminal event, verifying the fulfillment of the elements of fraud, and shaping investigators' convictions. Optimizing the quality of the BAP and applying careful standards of proof are essential to ensure a fair investigation in accordance with the principle of due process of law.*

Keywords: *Fraud, Article 378 of the Criminal Code, Examination Report, evidence, suspect determination.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban dalam penyidikan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan menitikberatkan pada standar penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan analisis terhadap fakta dalam BAP saksi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAP memiliki peran sentral dalam merekonstruksi peristiwa pidana, menguji terpenuhinya unsur penipuan, serta membentuk keyakinan penyidik. Optimalisasi kualitas BAP dan penerapan standar pembuktian yang cermat penting untuk menjamin penyidikan yang adil dan sesuai prinsip due process of law.

Kata Kunci: Penipuan, Pasal 378 KUHP, Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti, penetapan tersangka.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan memiliki dampak signifikan terhadap rasa aman serta kepercayaan sosial. Kejahatan ini umumnya dilakukan melalui rangkaian tipu muslihat, kebohongan, atau penyamaran yang bertujuan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan harta kekayaannya, sehingga korban mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil. Kompleksitas tindak pidana penipuan tidak hanya terletak pada modus operandi pelaku, tetapi juga pada pembuktian unsur-unsurnya dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 184 KUHP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum pidana serta hukum acara pidana yang berkaitan dengan pembuktian dan peran BAP.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris terbatas, yaitu analisis terhadap fakta-fakta yang termuat dalam BAP saksi korban sebagai studi kasus untuk menguji penerapan norma hukum dalam praktik penyidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum dan teori yang relevan untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana penipuan sangat bergantung pada proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu instrumen utama dalam tahap penyidikan adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP), khususnya BAP saksi korban, yang berfungsi untuk merekam secara sistematis rangkaian peristiwa pidana, modus operandi pelaku, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami korban. BAP memiliki peran strategis dalam membantu penyidik menilai terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Selain sebagai alat rekonstruksi peristiwa pidana, BAP juga memiliki keterkaitan erat dengan proses penetapan tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Ketentuan ini kemudian dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan penyidik atas keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Dengan demikian, penetapan tersangka dalam perkara penipuan tidak dapat dilepaskan dari kualitas dan konsistensi alat bukti yang terangkum dalam BAP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pemersalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Analisis definisi penipuan menurut hukum pidana, 2) Perbandingan antara ketentuan normatif Pasal 378 KUHP dengan fakta-fakta yang terungkap dalam BAP, 3) Faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana penipuan. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penetapan tersangka dari BAP keterangan saksi serta mengidentifikasi kekurangan dari dokumen BAP berupa keterangan saksi saja.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (yuridis sosiologis). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana penipuan, khususnya Pasal 378 KUHP, KUHP, serta putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berkaitan dengan standar penetapan tersangka. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik penyidikan melalui analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban dalam perkara penipuan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang terungkap dalam BAP serta menganalisis kesesuaiannya dengan unsur-unsur delik penipuan dan standar pembuktian dalam hukum acara pidana. Dengan sifat penelitian ini, penulis tidak hanya memaparkan fakta hukum, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap peran BAP dalam membangun konstruksi peristiwa pidana dan dasar penetapan tersangka.¹

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban RW dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan kepada GL. Adapun objek penelitian difokuskan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 378 KUHP, peran BAP saksi korban sebagai alat bukti permulaan, serta faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan lokasi penelitian yang bersifat yuridis, yaitu pada tahap penyidikan perkara penipuan yang dianalisis melalui dokumen BAP dan peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena penelitian ini menggunakan data dokumen, penelitian tidak dilakukan secara lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.²

Jenis-jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen resmi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban yang memuat keterangan mengenai kronologi peristiwa, hubungan hukum antara pelaku dan korban, serta kerugian yang dialami korban. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa KUHP, KUHPA, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah secara mendalam isi BAP saksi korban untuk mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang relevan dengan unsur penipuan dan pembuktian awal. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, pembuktian, dan penetapan tersangka.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode penalaran deduktif dan komparatif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke penerapannya pada kasus konkret, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan normatif Pasal 378 KUHP dengan fakta-fakta yang terungkap dalam BAP. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menilai terpenuhinya unsur delik penipuan serta legitimasi penetapan tersangka dalam perspektif due process of law.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran BAP saksi korban dalam pembuktian tindak pidana penipuan dan penetapan tersangka, serta solusi normatif dan praktis guna meningkatkan kualitas penyidikan yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

¹ Retno Widyani, et al., *Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia* — menjelaskan penggunaan metode empiris dan normatif dalam penelitian hukum.

² Yusran Radyamal Al Miski & others, *Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital* — memakai pendekatan normatif yuridis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Definisi Penipuan Menurut Hukum Pidana

Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP memiliki karakteristik khusus yang menuntut ketelitian tinggi dalam proses pembuktiannya. Penipuan tidak hanya menekankan pada perbuatan lahiriah pelaku, tetapi juga pada konstruksi niat jahat (*mens rea*) yang diwujudkan melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Oleh karena itu, pembuktian penipuan dalam praktik penyidikan sangat bergantung pada kemampuan penyidik menghubungkan perbuatan pelaku, kepercayaan korban, dan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban RW, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur penipuan telah terpenuhi secara kumulatif. Tipu muslihat pelaku tercermin dari penyerahan sertifikat tanah yang tidak sesuai dengan objek yang diperjualbelikan, sementara rangkaian kebohongan terlihat dari pernyataan pelaku yang berubah-ubah mengenai status sertifikat, klaim gadai, hingga penghilangan diri setelah menerima pembayaran. Fakta ini memperkuat pandangan doktrinal bahwa penipuan pada hakikatnya merupakan penciptaan realitas palsu yang mendorong korban untuk bertindak merugikan dirinya sendiri.³

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa BAP saksi korban memiliki peran sentral dalam membangun konstruksi peristiwa pidana. BAP tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai terpenuhinya unsur objektif dan subjektif delik penipuan. Konsistensi keterangan saksi korban yang didukung oleh alat bukti surat dan petunjuk memberikan dasar yang kuat bagi penyidik untuk membentuk keyakinan hukum (*conviction*) sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.⁴

Dari perspektif hukum acara pidana, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penetapan tersangka dalam perkara penipuan harus ditempatkan dalam kerangka *due process of law*. Pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan penyidik bukan sekadar syarat formal, melainkan mekanisme perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan. Dalam kasus yang dianalisis, keberadaan keterangan saksi, alat bukti surat, dan petunjuk telah memenuhi standar pembuktian awal yang ditetapkan oleh KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Penguatan Kualitas BAP dan Standar Penetapan Tersangka dalam Perkara Penipuan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa solusi normatif dan praktis untuk meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan, khususnya terkait peran BAP saksi korban. Pertama, diperlukan penguatan kualitas substansi BAP melalui pendalaman rekonstruksi peristiwa pidana. BAP tidak seharusnya hanya memuat kronologi peristiwa, tetapi juga menggali hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian korban secara sistematis. Pendekatan ini akan membantu penyidik dalam menguji terpenuhinya unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan secara lebih objektif.

Kedua, penyidik perlu mengoptimalkan fungsi BAP sebagai alat korelatif (*corroborative evidence*) yang menghubungkan keterangan saksi dengan alat bukti lain, seperti surat dan petunjuk. Dalam perkara penipuan, di mana saksi langsung sering kali terbatas, konsistensi antara BAP dan bukti objektif menjadi kunci pembentukan keyakinan hukum. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi dalam BAP harus diuji dan diverifikasi sejak tahap penyidikan, bukan hanya menunggu proses persidangan. Ketiga, dalam konteks penetapan tersangka, penelitian ini merekomendasikan penerapan standar kehati-hatian (*principle of caution*) oleh penyidik. Pemenuhan minimal dua alat bukti harus disertai dengan

³ Tamboto, Kevin Julio, "Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan," *Lex et Societatis* (2018).

⁴ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek praperadilan.

analisis kualitas bukti, bukan sekadar kuantitas. Penyidik perlu memastikan bahwa alat bukti tersebut saling menguatkan dan relevan dengan unsur delik penipuan, sehingga penetapan tersangka tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitim secara substantif. Terakhir, solusi yang dapat diterapkan secara sistemik adalah peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus mengenai kejahatan berbasis penipuan dan transaksi keperdataan semu. Mengingat penipuan sering kali beririsan dengan hubungan perdata, pemahaman yang komprehensif terhadap batas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahan kriminalisasi. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa optimalisasi peran BAP saksi korban dan penerapan standar pembuktian yang ketat merupakan kunci utama dalam mewujudkan penyidikan tindak pidana penipuan yang adil, objektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Perbandingan Definisi Penipuan dengan Fakta dalam BAP

Pasal 378 KUHP mengatur bahwa penipuan dilakukan oleh *barang siapa* yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang dan menimbulkan kerugian. Apabila ketentuan normatif tersebut dibandingkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi RW, terlihat adanya kesesuaian antara rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh terlapor GL. Unsur *barang siapa* dalam Pasal 378 KUHP menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam BAP, terlapor GL disebutkan secara jelas sebagai orang yang menawarkan, menjual, serta menerima pembayaran atas dua bidang tanah kepada korban. Dengan demikian, unsur subjek hukum telah terpenuhi karena pelaku adalah orang perseorangan yang cakap hukum dan bertindak secara sadar dalam melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya, unsur *maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* tercermin dari tindakan terlapor yang menerima uang pembelian tanah dari korban dengan total nilai Rp 40.000.000 serta tambahan Rp 7.000.000 untuk penebusan sertifikat. Namun, setelah uang tersebut diterima, terlapor tidak memberikan hak atas tanah sebagaimana yang diperjanjikan, bahkan sertifikat yang ditebus ternyata tidak sesuai dengan lokasi tanah yang dijual. Perbuatan ini menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa dasar hak yang sah, sehingga memenuhi unsur *mens rea* berupa niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Unsur berikutnya, yaitu *tipu muslihat atau rangkaian kebohongan*, juga terbukti berdasarkan fakta dalam BAP. Terlapor sejak awal menyampaikan kepada korban bahwa tanah yang ditawarkan adalah miliknya dan dapat dilakukan pemecahan sertifikat. Selain itu, laporan tidak mengungkapkan fakta bahwa sertifikat tanah tersebut telah digadaikan di koperasi. Ketika korban menebus sertifikat dan melakukan pengecekan di notaris, diketahui bahwa sertifikat tersebut berbeda dengan lokasi tanah yang diperjualbelikan. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya kebohongan yang disusun secara sistematis untuk menimbulkan kepercayaan korban, yang merupakan inti dari unsur tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut, akibat dari tipu muslihat tersebut adalah korban *tergerak untuk menyerahkan barang*, dalam hal ini uang. Penyerahan uang oleh korban dilakukan karena adanya keyakinan terhadap keterangan dan janji terlapor. Fakta ini diperkuat dengan adanya bukti kwitansi pembayaran tertanggal 13 November 2023 serta bukti transfer kepada pihak yang ditunjuk oleh terlapor. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara kebohongan pelaku dan penyerahan uang oleh korban, sehingga unsur ini terpenuhi. Akhirnya, perbuatan terlapor menimbulkan *kerugian nyata* bagi korban. Berdasarkan keterangan dalam BAP, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 47.000.000, yang merupakan akumulasi dari pembayaran pembelian tanah dan biaya penebusan sertifikat.

Kerugian ini bersifat konkret, dapat dihitung, dan secara langsung disebabkan oleh perbuatan terlapor. Oleh karena itu, aspek kerugian sebagai konsekuensi dari tindak pidana penipuan juga terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam BAP memiliki kesesuaian dengan seluruh unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh terlapor GL secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.⁵

Faktor–Faktor Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Penipuan

Penetapan tersangka merupakan salah satu tahap paling menentukan dalam proses penyidikan karena menjadi dasar bagi kelanjutan pemeriksaan penyidik terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, dasar normatif penetapan tersangka mengacu pada Pasal 1 angka 14 KUHP, yang merumuskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Rumusan ini menegaskan bahwa proses penetapan tersangka harus dilandasi dengan alat bukti yang bersifat objektif, bukan sekadar asumsi atau dugaan subjektif penyidik.

Menurut Hamzah (2016), konsep “bukti permulaan” merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyidikan, di mana penyidik wajib mengumpulkan bukti awal yang cukup sebelum mengambil tindakan hukum yang merugikan hak-hak seseorang. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang mewajibkan negara untuk tidak memperlakukan seseorang sebagai pelaku sebelum adanya konstruksi pembuktian awal yang memadai.⁶

Syarat Minimal Penetapan Tersangka

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penyidik tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya dasar pembuktian yang kuat. Putusan tersebut menyatakan bahwa:

1. Penetapan tersangka harus didasarkan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah, dan
2. Penyidik harus memiliki keyakinan atas keterlibatan seseorang dalam tindak pidana berdasarkan alat bukti tersebut.

Putusan MK tersebut memperjelas standar minimal bagi penyidik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan. Yaqin (2020) dalam Jurnal Hukum Pidana Indonesia menguatkan pendapat ini dengan menegaskan bahwa syarat minimal dua alat bukti bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak tersangka.

Dalam teori pembuktian, standar ini dikenal sebagai *threshold of evidence*, yaitu batas minimal bukti yang harus terpenuhi untuk membawa seseorang ke tahap penetapan tersangka (Andrews, 2018). Dengan demikian, putusan MK secara tidak langsung menerapkan konsep internasional mengenai standar pembuktian awal dalam proses pidana.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta. R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya. Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan (Kajian Putusan MA), Lex et Societatis. Artikel jurnal tentang unsur-unsur delik penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (terkait teori bukti permulaan dan asas praduga tak bersalah terbit pertama 1996

Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 184 KUHP

Pasal 184 KUHP mengatur lima jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam penyidikan dan penuntutan. Simons (2005) menegaskan bahwa alat bukti dalam sistem hukum Indonesia bersifat limitative, sehingga penyidik hanya dapat menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang.

KESIMPULAN

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP menuntut pembuktian yang cermat karena melibatkan unsur niat jahat (*mens rea*) dan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Fakta dalam BAP saksi korban menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut terpenuhi, seperti penyerahan sertifikat tanah yang tidak sesuai, pernyataan yang berubah-ubah, dan penghilangan diri pelaku. Hal ini menegaskan bahwa penipuan merupakan penciptaan realitas palsu yang mendorong korban merugikan diri sendiri. BAP saksi korban berperan sentral sebagai alat bukti awal, menghubungkan keterangan saksi, bukti surat, dan bukti petunjuk, sehingga mendukung pembentukan keyakinan hukum (*conviction*) penyidik. Optimalisasi kualitas BAP, verifikasi keterangan, dan pemahaman batasan antara wanprestasi dan penipuan menjadi kunci dalam penyidikan yang adil dan objektif.

Pasal 378 KUHP menekankan empat unsur utama: subjek hukum, maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, tipu muslihat/rangkaian kebohongan, dan kerugian korban. Fakta dalam BAP menunjukkan kesesuaian semua unsur tersebut: pelaku jelas sebagai subjek hukum, menerima pembayaran tanpa menyerahkan tanah sesuai perjanjian, memberikan informasi yang menyesatkan mengenai status sertifikat, sehingga mendorong korban menyerahkan uang, dan menimbulkan kerugian sebesar Rp 47.000.000. Dengan demikian, perbuatan pelaku memenuhi seluruh unsur penipuan secara yuridis.

Penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang sah, sesuai Pasal 1 angka 14 KUHP, dan prinsip praduga tak bersalah. Standar minimal penetapan tersangka menuntut sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan penyidik atas keterlibatan seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Hal ini menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Dalam praktik, BAP saksi korban berfungsi sebagai alat korelatif yang menguatkan bukti surat dan petunjuk, sehingga penetapan tersangka dalam perkara penipuan dapat dilakukan secara sah dan proporsional.

REFERENSI

- Andrews, T. (2018). *Threshold of Evidence in Criminal Justice Systems*. London: Legal Press.
- Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simons, H. (2005). *Evidence in Criminal Procedure: Indonesian Perspective*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1999). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sulistyowati, Endah. (2019). *Metode Rekonstruksi dalam Penyidikan Tindak Pidana*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Nawawi Arief, Barda. (2014). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Refika Aditama.

- Mulyadi, L. (2013). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 225–246.
- Artikel Jurnal
- Al Miski, Y. R., Putra, S. M. P., Purwanto, M. I., & Luthfiyyah, S. (202X). *Eksistensi tindak pidana penipuan (bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di era digital*. *JEQ Journal*.
- Rosyad, N. E., Firganefi, F., & Tamza, F. B. (202X). *Kajian yuridis penerapan Pasal 378 KUHP*. *Amandemen Journal (Jurnal APPHI)*.
- Sambow, J. C. (2018). *Bukti permulaan menurut KUHP & pengaruh Putusan MK 21/PUU-XII/2014*. *Lex Crimen. E-Journal Unsrat*.
- Ulaen, R. J. (2018). *Makna hukum bukti permulaan yang cukup dalam praktik perkara pidana*. *Lex Et Societatis. E-Journal Unsrat*.
- Widyani, R., Wei, L., & Jun, W. (2025). *Empirical legal research methods: Applications in legal research in Indonesia*. *Rechtsnormen Journal of Law. Journal Yayasan Adra Karima Hubbi*.
- Yayasan Pendidikand Zurriyatul Quran. (2024). *Penetapan minimal dua alat bukti dalam menentukan status tersangka*. *Al-Zayn Journal*.
- Malombeke, Erick; Aling, Daniel F.; & Lembong, Roy Rony. (2021). *Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana*. *Jurnal Lex Administratum*, IX (4).
- Moeliono, Tristam P., & Widati Wulandari. (2015). *Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 594–616.
- Yaqin, Moch. Asy'ari. (2020). *Standar Minimal Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka*. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 11(2), 145–160.
- Winata, Ayu Azizah. (2025). *Legal Protection for Crime Victims in the Criminal Justice System*. *Rechtsvinding*, 3(2), 85–92.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Buku II Bab XXV tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan: Pasal 378.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*:
Pasal 1 angka 14 tentang definisi tersangka dan bukti permulaan.
Pasal 184 tentang jenis alat bukti yang sah (saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).